



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH

UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak yang besarnya sama dengan volume air dikalikan harga dasar air.

7. Harga . . .

7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak yaitu harga air baku dikalikan faktor nilai air.

Pasal 2

NPA dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

Pasal 3

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Pemanfaatan Air Tanah tidak menggunakan alat ukur volume air (*water meter*) maka penetapan volume pemanfaatan air tanah ditetapkan sesuai dengan diameter pipa hisap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku, Bupati dapat memberikan pengurangan terhadap pengenaan NPA Pajak Air Tanah.
- (2) Pengurangan terhadap pengenaan NPA Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,

Ttd

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR
TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR
TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	Perusahaan Umum Daerah Air Minim Air Minum Tirta Bening	150	150	150	150	150	150	150
7	Usaha Mikro	800	850	900	950	1000	1050	1100

KETERANGAN :

a. sosial/non niaga meliputi :

- 1) asrama;
- 2) rumah sakit pemerintah;
- 3) lembaga pendidikan;
- 4) terminal bus;
- 5) pasar;
- 6) real estate; dan
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

b. Niaga Kecil meliputi :

- 1) cucian mobil;
- 2) warung / rumah makan;
- 3) kantor swasta;
- 4) rumah sakit swasta;
- 5) poliklinik;
- 6) laboratorium;
- 7) penginapan/mes/apartemen;
- 8) *night club*;
- 9) bar;
- 10) panti pijat;
- 11) salon;
- 12) *service station*;
- 13) bengkel;
- 14) warung air;
- 15) kolam renang;
- 16) tempat hiburan;
- 17) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
- 18) pergudangan;
- 19) perikanan;
- 20) tambak;
- 21) lapangan golf;
- 22) pasar tradisional; dan
- 23) kelompok usaha lain yang sejenis.

c. Industri kecil dan menengah meliputi :

- 1) industri rumah tangga;
- 2) pabrik es;
- 3) karoseri;
- 4) perakitan;
- 5) pengepakan;
- 6) percetakan;
- 7) pengecoran logam;
- 8) furniture; dan
- 9) usaha kelompok lain yang sejenis.

d. Niaga Besar meliputi :

- 1) hotel berbintang;
- 2) motel;

- 3) restoran;
 - 4) jalan tol;
 - 5) mall/pasaraya;
 - 6) pelabuhan angkutan kereta api; dan
 - 7) kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. Industri besar meliputi :
- 1) industri tekstil;
 - 2) printing;
 - 3) pengolahan;
 - 4) garmen;
 - 5) makanan;
 - 6) minuman;
 - 7) air dalam kemasan;
 - 8) rokok;
 - 9) kertas;
 - 10) peleburan besi;
 - 11) keramik;
 - 12) cat;
 - 13) kosmetik; dan
 - 14) kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. Usaha Mikro meliputi :
- 1) Cucian Sepeda Motor;
 - 2) *Laundry*; dan
 - 3) kelompok usaha lain yang sejenis.

Pj. BUPATI PATI,
Ttd
HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR
TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR
TANAH

PENETAPAN PERKIRAAN VOLUME PEMAKAIAN/ PENGAMBILAN DAN/ ATAU
PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN PIPA HISAP

Pipa (inchi)	Volume Pemakaian Air Tanah / Bulan (M ³)					
	Sosial/ Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil dan Menengah	Niaga Besar	Industri Besar	Usaha Mikro
0,5	432	324	432	432	1.296	432
0,75	648	486	648	648	1.944	648
1	864	648	864	864	2.592	864
1,5	1.296	972	1.296	1.296	3.888	1.296
2	1.728	1.296	1.728	1.728	5.184	1.728
3	2.592	1.944	2.592	2.592	7.776	2.592
4	3.456	2.592	3.456	3.456	10.368	3.456
5	4.320	3.240	4.320	4.320	12.960	4.320
6	5.184	3.888	5.184	5.184	15.552	5.184
7	6.048	4.536	6.048	6.048	18.144	6.048
8	6.912	5.184	6.912	6.912	20.736	6.912
9	7.776	5.832	7.776	7.776	23.328	7.776
10	8.640	6.480	8.640	8.640	25.920	8.640

KETERANGAN :

Penetapan untuk pemakaian sumur tanpa meter air ditetapkan maksimal berdasarkan pipa hisap, dengan asumsi :

1. Untuk pipa ukuran 1 inchi, volume pengambilan maksimal = 1 liter/detik

2. Frekuensi pengambilan ditetapkan berdasarkan peruntukannya :

- a. Sosial/Non Niaga : 8 jam / hari x 30 hari
- b. Niaga Kecil : 6 jam / hari x 30 hari
- c. Industri Kecil/Menengah : 8 jam / hari x 30 hari
- d. Niaga Besar : 8 jam / hari x 30 hari
- e. Industri Besar : 24 jam / hari x 30 hari
- f. Usaha Mikro : 8 jam / hari x 30 hari

Pj. BUPATI PATI,

Ttd

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001